



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 254 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Minimbang : bahwa berhubung diterimanja Sdr. Oey Beng To, S.E. sebagai pedjabat (Staf Member) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "Economic Affairs Officer" pada Economic Commission for Asia and the Far East (Ecafe) di Bangkok, maka dipandang perlu untuk memperhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Direktur Bank Negara Indonesia.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967;  
2. Pasal 27 Undang-2 No.11 tahun 1953 tentang penetapan Undang-2 Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara tahun 1953 No.40) ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.158 tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Perhitung sedjak berlakunja keputusan ini memperhentikan dengan hormat :

Sdr. Oey Beng To, S.E.

dari djabatannya sebagai Direktur Bank Negara Indonesia Unit I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.158 tahun 1965, tanggal 8 Djuni 1965, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama mendjalankan tugasnja.

KEDUA

- : Pelaksanaan dari ketentuan PERTAMA Keputusan ini diatur oleh Gubernur Bank Negara Indonesia.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dengan tjatauan apabila dikemudian hari terdjata terdapat kekeliruan akan diadakan pembedulan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 19 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI